

ABSTRAK

M. Nor Taslim, S.Ag., NIM. 1002020617, Judul Tesis: "Pelanggaran Hukum dalam Jual Beli Baju Secara *Online* Perspektif Hukum Islam", di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. dan II: Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag., MH., pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2017.

Kata Kunci: Pelanggaran Hukum, Jual Beli *Online*

Jual beli secara *online* secara umum merupakan jenis lain dari perdagangan yang biasanya. Namun bedanya, si penjual dan si pembeli bisa jadi tidak bertatap muka, bahkan tidak akan pernah bertemu. Jual beli secara *online* lebih merujuk ke perdagangan, aktifitas jual beli dan atau pertukaran uang dengan barang. Sebagaimana dalam konsep perdagangan, jual beli baju secara *online* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan ini.

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli baju secara *online*.

Tujuan dari tesis ini adalah untuk mendiskripsikan wujud pelanggaran dalam jual beli baju secara *online* dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli baju secara *online*.

Pelanggaran hukum yang terjadi dalam jual beli baju secara *online* adalah pelanggaran terhadap barang yang diperjualbelikan dan adanya unsur paksaan/menghilangkan hak khiyar pembebli.

Praktek akad/kontrak jual beli baju secara *online* mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia sebagaimana halnya praktek jual beli pada umumnya.

Hendaknya para pihak yang melakukan jual beli baju secara *online* agar memperhatikan asas dan etika transaksi Islam supaya terhindar dari berbagai praktek transaksi yang yang dilarang oleh agama, serta dapat menjadikan usaha yang dijalankannya bernilai ibadah di hadapan Allah SWT.

